



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1636 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-514/Un.09/TL.03/09/2020 tanggal 01 September 2020 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu adanya Tim Penyusun pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan Rencana Strategis Prosedur yang baik, terarah, terukur, dan akuntabel;  
b. Bahwa untuk mendapatkan hasil Rencana Strategis yang akuntabel tersebut maka perlu tim penyusun pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55000).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Kedua** : Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dimulai pada tanggal 03-10 September 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 03 September 2020  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 1635 TAHUN 2020  
TANGGAL : 03 September 2020  
TENTANG :  
**TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum  
Penulis : Drs. Mgs. Nazarudin, M.M  
Budiman, Ph.D, Psy  
Dolla Sobari, M.Ag  
Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum  
Ambarsari Kusuma W., M.Pd  
Arvin Efriani, M.Pd  
Dian Andesta Bujuri, M.Pd  
M. Mahfudz Fauzi S., M.Sc  
Keseekretariatan : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal. 03 September 2020  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Nyayu Khodijah